

## BAB V

### PEMBAHASAN

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di *PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung* sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, adapun tujuan penelitian tersebut antara lain:

#### **A. Penghitungan Pendapatan Jasa atas Agen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 Maret 2021 kepada Ibu Yamtiyah, agen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah cara penghitungan pendapatan jasa atas agen di perusahaan asuransi syariah tersebut memiliki cara atau rumus sendiri. Jumlah pendapatan jasa yang didapatkan oleh agen, ditentukan oleh berapa lama masa asuransi nasabah mengikuti asuransi dan berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah pada waktu jatuh tempo. Untuk nasabah cara pembayaran premi kepada agen di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung terdapat 3 pilihan, yaitu:

1. Triwulan : Yaitu dengan membayarkan premi 3 bulan sekali.
2. Semester : Yaitu dengan cara membayarkan premi 6 bulan sekali.
3. Tahunan : Yaitu dengan cara membayarkan premi dalam satu tahun sekali.

Hampir seluruh nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung dalam membayarkan preminya lebih memilih sistem tahunan, yaitu dengan membayar premi satu tahun sekali.

Berikut adalah contoh penghitungan pendapatan jasa atas agen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungaung. Misalnya, ada peserta bernama Bapak Manto Suyitno berusia 45 tahun. Beliau mengambil masa asuransi asuransi 12 tahun. Dengan kontribusi (premi) Rp. 2.500.000 per tahun. Manfaat asuransi Rp. 30.000.000, asumsi tingkat investasi 7% p.a, maka perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Nama : Manto Suyitno
- 2) Tanggal lahir : 12 Mei 1974
- 3) Usia : 54 Tahun
- 4) Mulai Asuransi : 23 September 2019
- 5) Masa Asuransi : 12 Tahun
- 6) Cara Bayar : 4- Tahunan
- 7) Kontribusi (premi) : 2.500.000/tahun
- 8) Manfaat Asuransi : 30.000.000
- 9) Asumsi Tingkat Investasi : 7% p.a
- 10) Mudharabah Dana Investasi : 30% perusahaan : 70% peserta

**Tabel 5.2**

**Cara Penghitungan Pendapatan Jasa**

<b>Tahun ke</b>	<b>Rumus</b>	<b>Cara Penghitungan</b>	<b>Komisi Sebelum Pajak</b>
1	2 x masa asuransi = (%) x premi	2 x 12 = 24% x 2.500.000	600.000
2	1 x masa asuransi = (%) x premi	1 x 12 = 12% x 2.500.000	300.000
3 – habis kontrak	2,5% x premi	2,5 x 2.500.000	62.500

Dari tabel diatas dapat diketahui bagaimana penghitungan komisi agen di PT Asuransi Jiwa Syariah. Agen akan mendapatkan komisi ketika agen berhasil mendapatkan nasabah. Dari satu nasabah, agen akan mendapatkan komisi setiap satu tahun sekali, sesuai dengan cara pembayaran kontribusi yang dipilih oleh nasabah. Komisi akan terus didapat per periode sampai pada saat habis kontrak ataupun pada saat nasabah memutuskan kontrak di pertengahan jalannya asuransi syariah. Pemberian komisi terhadap agen diberikan setiap ada nasabah yang menyetorkan kontribusinya (premi). Apabila nasabah sudah menyetorkan uang kontribusinya ke rekening yang telah disediakan, maka kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Syariah yang berada di Jakarta juga akan memberikan komisi kepada agen dengan cara mentransfer komisi tersebut ke rekening agen. Dari contoh penghitungan dari table diatas, jumlah pendapatan jasa yang diperoleh agen belum dipotong oleh pajak.

Pendapatan jasa atas agen,, di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung pada tahun pertama dan kedua dikenal dengan sebutan provisi. Pada tahun ketiga hingga habis masa kontrak asuransi, pendapatan jasa ata agen disebut dengan istilah Inkaso. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung memiliki cara penghitungan (rumus) sendiri untuk pendapatan jasa agen. Karena, memang setiap perusahaan memiliki peraturan dan cara penghitungan yang berbeda-beda. Besar kecilnya jumlah komisi yang didapatkan oleh seorang agen, bergantung kepada jangka waktu asuransi dan jumlah premi yang diikuti oleh nasabah.



### **C. Kewajiban Pajak Agen pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung**

Setiap masyarakat Indonesia yang sudah memiliki penghasilan sendiri mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara Indonesia. Ibu Yantiyah yang bekerja sebagai agen, apabila telah mendapatkan nasabah dan memperoleh pendapatan jasa dari nasabah tersebut, juga mempunyai kewajiban membayar pajak. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung terkait dengan pajak telah memiliki kebijakan. Pajak untuk agen, diberlakukan dengan 5% setiap kali mendapatkan pendapatan jasa dari nasabah. Pajak dikenakan ketika seorang agen mendapatkan komisi dari perusahaan. Pajak bagi agen di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung dibayarkan langsung oleh pihak perusahaan dengan cara memotong 5% dari komisi yang akan diberikan kepada agen. Berikut adalah contoh penghitungan kewajiban pajak bagi seorang agen:

Misalnya, ada peserta bernama Bapak Manto Suyitno berusia 45 tahun. Beliau mengambil masa asuransi asuransi 12 tahun. Dengan kontribusi (premi) Rp. 2.500.000 per tahun. Manfaat asuransi Rp. 30.000.000, asumsi tingkat investasi 7% p.a, maka perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Nama : Manto Suyitno
- 2) Tanggal lahir : 12 Mei 1974
- 3) Usia : 54 Tahun
- 4) Mulai Asuransi : 23 September 2019
- 5) Masa Asuransi : 12 Tahun

- 6) Cara Bayar : 4- Tahunan
- 7) Kontribusi (premi) : 2.500.000/tahun
- 8) Manfaat Asuransi : 30.000.000
- 9) Asumsi Tingkat Investasi : 7% p.a
- 10) Mudharabah Dana Investasi : 30% perusahaan : 70% peserta

**Tabel 5.6**  
**Contoh Penghitungan Kewajiban Pajak**

Tahun ke	Rumus	Cara Penghitungan	Komisi Sebelum Pajak	Komisi Sesudah Pajak
1	$2 \times \text{masa asuransi} = (\%) \times \text{premi} \times 5\%$	$2 \times 12 \text{ tahun} = 24\% \times 2.500.000 \times 5\%$	600.000	$600.000 \times 5\% = 600.000 - 30.000 = 570.000$
2	$1 \times \text{masa asuransi} \times \text{premi} \times 5\%$	$1 \times 12 \text{ tahun} = 12\% \times 2.500.000 \times 5\%$	300.000	$300.000 \times 5\% = 300.000 - 15.000 = 285.000$
3 – habis kontrak	$2,5\% \times \text{premi} \times 5\%$	$25\% \times 2.500.000$	62.500	$62.500 \times 5\% = 62.500 - 3.125 = 59.375$

#### **D. Hubungan Pendapatan Jasa Agen dengan Kewajiban Pajak Agen**

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang. Pendapatan terbesar negara Indonesia diperoleh dari pungutan pajak. Hukum membayar pajak bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan adalah wajib. Bagi warga yang sudah berpenghasilan tetapi tidak mau membayar kewajiban pajaknya, maka akan diberi sanksi. Pajak sendiri bermanfaat untuk operasional Negara Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,

bagi masyarakat Indonesia yang sudah memiliki penghasilan diharuskan mengerti akan kewajibannya membayar pajak.

Besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat Indonesia dilihat dari besar kecilnya jumlah penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Semakin besar jumlah penghasilan yang didapatkan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar. Begitu juga bagi seorang agen perusahaan asuransi. Apabila seorang agen perusahaan asuransi mendapatkan nasabah asuransi dalam jumlah banyak, maka pendapatan jasa yang akan diperoleh juga banyak. Apabila pendapatan jasa yang diperoleh oleh seorang agen perusahaan asuransi besar, maka pajak yang harus dibayarkan juga besar.

Ibu Yamtiyah, seorang agen perusahaan asuransi syariah yang bekerja pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung sejak 2009 mendapatkan pendapatan jasa yang disebut dengan komisi ketika mendapatkan seorang nasabah. Ibu Yamtiyah sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan maka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kebijakan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung setiap agen yang akan mendapatkan komisi, sebelum diberikan kepada agen, perusahaan akan memotong komisi tersebut sebanyak 5% untuk menyetorkan pajaknya. Maka disini Ibu Yamtiyah sudah melaksanakan kewajiban membayar pajaknya melalui perusahaan.